



Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pengguna Jasa *Debt Collector* dalam Melakukan Penagihan *Pinjaman Online*

Galang Mustofa Kamal^{1*}, Wahyu Prawesthi¹, Siti Marwiyah¹, Mohammad Yustino Aribawa¹

¹Universitas Dr. Soetomo Surabaya

*Corresponding Autor's e-mail: galangmustofa@gmail.com

Article History:

Received: October 1, 2025

Revised: October 14, 2025

Accepted: October 17, 2025

Keywords:

criminal liability, criminal offenses, online loan collection, debt collector

Abstract: *The rapid growth of fintech peer-to-peer lending in Indonesia has reached outstanding financing of IDR 80.94 trillion, but faces serious challenges in the form of illegal collection practices, including intimidation, threats, and the dissemination of personal data. This study aims to examine the legal relationship between creditors and third parties (debt collectors) related to the principle of legal certainty, as well as analyze the form of corporate criminal liability of online loan companies against debt collector service users in collecting online loans that have criminal implications. This study uses a normative juridical approach with primary, secondary, and tertiary legal materials. Because it is normative legal research, it does not use population and samples statistically, but the object of research is in the form of legal materials related to corporate criminal liability and debt collection practices. Data analysis uses normative qualitative techniques, including description, interpretation, evaluation, argumentation, and systematization. The results of the study show that the legal relationship between the creditor and the debt collector has not fully met the principle of legal certainty, Gustav Radbruch, with the finding of a vertical synchronization between Bank Indonesia Regulations and banking principles regulated in Banking Law No. 10/1998. The study concludes that the corporate criminal liability of online loan companies in employing debt collectors has not been fairly regulated in Indonesian laws and regulations, thus causing injustice, especially for debtors, although the theory of vicarious liability can be applied when debt collectors act within the scope of their duties.*

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Kamal, G. M., Prawesthi, W., Marwiyah, S., & Aribawa, M. Y. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pengguna Jasa *Debt Collector* dalam Melakukan Penagihan *Pinjaman Online*. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(10), 2367-2388. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4612>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (fintech) peer-to-peer lending di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa outstanding pembiayaan fintech P2P lending mencapai Rp 80,94 triliun per April 2025, tumbuh sebesar 29,01% secara year on year (Kontan, 2025). Fenomena ini dipicu oleh kemudahan akses melalui aplikasi berbasis smartphone yang menawarkan solusi pembiayaan lebih cepat, praktis, dan fleksibel dibandingkan lembaga keuangan tradisional (Larasati et al., 2025). Pinjaman online atau fintech lending telah menjadi alternatif bagi masyarakat unbanked dan underserved, terutama pasar ultra mikro, mikro, dan kecil yang membutuhkan akses finansial cepat dengan prosedur yang relatif sederhana (Dwipa, 2024).

Namun di balik kemudahan tersebut, industri fintech lending menghadapi tantangan serius berupa praktik penagihan yang melanggar hukum. Berdasarkan data

OJK, hingga Agustus 2024 telah diblokir 8.271 platform pinjaman online ilegal yang kerap menggunakan praktik penagihan eksploratif, termasuk intimidasi, ancaman kekerasan, dan penyebarluasan data pribadi (Lantara, 2024). Praktik debt collection yang tidak etis ini tidak hanya dilakukan oleh platform ilegal, namun juga terjadi pada beberapa platform legal yang menggunakan jasa debt collector dalam menagih tunggakan debitur. Berdasarkan laporan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), tercatat ada 2.800 pengaduan konsumen terkait pinjaman online baik legal maupun ilegal, dengan sebagian besar keluhan berkaitan dengan praktik penagihan yang tidak sesuai etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ernama et al., 2020).

Permasalahan fundamental dalam praktik penagihan pinjaman online terletak pada ketidakjelasan hubungan hukum antara korporasi pinjaman online dengan debt collector sebagai pihak ketiga. Pada praktiknya, penagihan dalam proses perdata membutuhkan waktu yang panjang dan perlu menggunakan upaya somasi atau gugatan perdata, sehingga perusahaan merasa tidak efisien dengan prosedur ini (Muhammad Naseh et al., 2019). Untuk mempersingkat waktu dan mendapat keuntungan, perusahaan pinjaman online memilih cara mengancam menggunakan konten asusila dan pornografi untuk menakut-nakuti debitur. Cara ini dinilai perusahaan lebih cepat dan efektif memangkas prosedur yang umumnya panjang, didasari atas preferensi dalam memilih perbuatan yang paling menguntungkan serta efektif bagi perusahaan (Ulfa et al., 2025). Ahmad (2024) menjelaskan bahwa tindakan berupa pemerasan, penyebaran data pribadi serta penagihan dengan tindakan pengancaman yang dilakukan oleh pelaku usaha pinjaman online telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Motivasi untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya merupakan dorongan yang kuat sehingga korporasi dalam mengoperasikan niaganya secara langsung atau tidak langsung mengarah pada keterlibatan atau melibatkan diri dalam kejahatan (Mahrus Ali, 2018). Pada masalah ini perusahaan pinjaman online ikut serta dalam kejahatan korporasi yang termasuk pada tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan korporasi atau korporasi itu sendiri untuk kepentingan korporasi. Setyono (2022) menjelaskan bahwa kesalahan yang dilakukan debt collector dapat digantikan oleh korporasi sebab adanya hubungan subordinasi antara pemberi kerja dan pelaku yang melakukan tindak pidana, serta keuntungan yang diperoleh pelaku sebenarnya bukanlah keuntungan pelaku melainkan keuntungan perusahaan. Nurhalifah (2024) menegaskan bahwa fintech companies sebagai korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan debt collector yang bekerja atas nama mereka, dengan menerapkan prinsip vicarious liability dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Ketentuan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis fintech diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang kemudian diperbaharui dengan POJK Nomor 40 Tahun 2024, serta POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (SSEK, 2025). Namun pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, ketentuan sanksi dinilai belum maksimal, baru sebatas pemberian teguran tertulis, denda, restriksi aktivitas usaha, pembekuan usaha sampai dengan pencabutan izin usaha. Pada peraturan penggunaan jasa debt collector hanya dapat dilakukan untuk tagihan yang telah melewati batas keterlambatan 90 hari sejak tanggal jatuh tempo pinjaman, dan debt collector dilarang menggunakan kekerasan fisik dan mental dalam menagih kredit macet terhadap debitur (Mahrus Ali, 2019). Widyaningrum et al. (2024) menegaskan bahwa regulasi mengenai pertanggungjawaban

pidana pelaku kejahatan korporasi di Indonesia saat ini masih kurang jelas ketentuannya dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif dalam KUHP baru untuk menghindari kekosongan hukum dalam penegakan tindak pidana korporasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji adanya hubungan hukum antara pihak kreditur dengan pihak ketiga (debt collector) yang telah memenuhi prinsip kepastian hukum, serta untuk mengetahui dan mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi (pinjaman online) terhadap pengguna jasa debt collector dalam melakukan penagihan pinjaman online yang berimplikasi tindak pidana. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya keadilan bagi semua pihak, khususnya debitur yang menjadi korban praktik penagihan yang melanggar hukum, mengingat pertanggungjawaban pidana korporasi perusahaan pinjaman online dalam mempekerjakan debt collector dalam penyelesaian utang belum diatur secara adil dalam peraturan perundang-undangan (Kamal, 2024). Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai penerapan teori vicarious liability dalam pertanggungjawaban pidana korporasi fintech lending terhadap tindakan debt collector, yang menjadi isu kontemporer seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri fintech P2P lending di Indonesia yang mencapai outstanding lebih dari Rp 200 triliun dengan jumlah peminjam yang terus meningkat (Aisah et al., 2024).

LANDASAN TEORI

Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan konsep yang berkembang seiring dengan kompleksitas dunia usaha modern. Menurut Kusumo (2008), pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia masih bersifat mendua karena dalam KUHP subjek hukum pidana hanyalah manusia, sementara korporasi tidak diakui sebagai subjek hukum pidana. Namun, undang-undang di luar KUHP telah mengakomodasi bahwa korporasi juga merupakan subjek hukum pidana, sehingga bila korporasi melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dewi et al. (2025) menegaskan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan pertanggungjawaban pidananya telah diatur secara eksplisit. Hal ini merupakan perkembangan signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang sebelumnya menganut asas *societas delinquere non potest* (korporasi tidak dapat melakukan kejahatan).

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, terdapat tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana menurut Mardjono Reksodiputro yang dikutip oleh Kusumo (2008), yaitu: (1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab; (2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab; dan (3) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Rodliyah (2020) menjelaskan bahwa korporasi sebagai pelaku tindak pidana didasarkan pada tiga teori, yaitu Teori *Strict Liability*, *Vicarious Liability*, dan Teori Identifikasi. Ketiga teori ini menjadi fondasi yuridis dalam menentukan kapan dan bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh organ atau karyawannya.

Teori Vicarious Liability

Vicarious liability merupakan doktrin yang memungkinkan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pihak lain atas tindakan yang dilakukan oleh

bawahannya. Menurut Mahkamah Agung RI (2025), doktrin *vicarious liability* dalam sistem hukum Indonesia lebih dikenal sebagai pertanggungjawaban pengganti atau pertanggungjawaban korporasi. Dalam konteks korporasi, doktrin ini menetapkan apabila seseorang agen atau pekerja korporasi bertindak dalam lingkup pekerjaannya dan dengan maksud untuk menguntungkan korporasi melakukan suatu kejadian, maka tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada perusahaan.

Wahyuddin et al. (2022) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa *vicarious liability* tidak dapat diterapkan jika perusahaan memberikan pengarahan yang sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penagihan, dengan kata lain tidak ada perintah dari perusahaan untuk melakukan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan penagihan. Namun demikian, dalam kasus debt collector, *vicarious liability* dapat diterapkan apabila terdapat hubungan subordinasi yang jelas antara pemberi kerja dan pelaku tindak pidana.

Nurhalifah (2024) dalam analisisnya tentang penyalahgunaan data pribadi oleh debt collector pinjaman online menegaskan bahwa teori *vicarious liability* dapat diterapkan ketika tindakan debt collector dilakukan dalam lingkup pekerjaan mereka dan untuk kepentingan perusahaan pemberi kuasa. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa keuntungan yang diperoleh dari tindakan tersebut sebenarnya adalah keuntungan perusahaan, bukan keuntungan individual debt collector.

Teori Fintech Peer-to-Peer Lending

Financial Technology (fintech) *peer-to-peer* (P2P) lending merupakan inovasi dalam teknologi keuangan yang beroperasi di sektor jasa keuangan, khususnya dalam pemberian atau pinjam meminjam. Serlika Aprita yang dikutip oleh Talakua & Silaya (2023) menjelaskan bahwa inovasi ini memberikan akses mudah kepada masyarakat dengan menghubungkan langsung pemberi pinjaman dan peminjam melalui platform digital, menghilangkan kebutuhan akan perantara seperti lembaga keuangan tradisional.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, total penyaluran pinjaman oleh penyelenggara P2P lending di Indonesia telah mencapai lebih dari Rp 200 triliun dengan jumlah peminjam yang terus meningkat (Talakua & Silaya, 2023). Perkembangan yang pesat ini menunjukkan bahwa fintech P2P lending telah menjadi alternatif pembiayaan yang signifikan bagi masyarakat Indonesia.

Pristiyono (2025) menegaskan bahwa *Peer to Peer lending* adalah model layanan keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam untuk terlibat dalam perjanjian pinjaman secara langsung menggunakan platform teknologi Indonesia. Model ini menawarkan kemudahan akses, proses yang lebih cepat, dan persyaratan yang relatif fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

Namun, kemudahan yang ditawarkan oleh fintech P2P lending juga menimbulkan risiko, terutama terkait dengan praktik penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Suryono et al. (2021) dalam penelitiannya mengidentifikasi berbagai isu dalam fintech P2P lending di Indonesia, termasuk masalah transparansi suku bunga, perlindungan data, dan praktik penagihan yang agresif.

Teori Debt Collection

Debt collection atau penagihan utang merupakan proses yang dilakukan oleh kreditur untuk meminta pembayaran kepada debitur yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Setiawan et al. (2023) menjelaskan bahwa Bank Indonesia pada dasarnya memungkinkan penggunaan layanan debt collector oleh bank dalam menagih utang, yang dapat dilihat dari tidak adanya larangan ketat dalam peraturan yang berlaku.

Dalam konteks hukum Indonesia, penggunaan jasa debt collector diatur dalam berbagai regulasi. Menurut ACO Law (2025), proses penagihan utang harus dilakukan dengan terlebih dahulu mengirimkan surat peringatan atau teguran kepada debitur, dan penggunaan kekerasan dalam penagihan utang merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilarang dalam Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022.

Usman (2019) dalam penelitiannya tentang pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh debt collector akibat kekerasan dalam penunggakan menjelaskan bahwa praktik debt collector sering kali melibatkan tindakan yang melanggar hukum, seperti ancaman, intimidasi, bahkan kekerasan fisik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pertanggungjawaban korporasi yang menggunakan jasa debt collector tersebut.

Ahmad & Mukhsin (2024) menegaskan bahwa tindakan ancaman oleh debt collector terhadap debitur merupakan isu signifikan dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Meskipun KUHP menyediakan kerangka hukum yang komprehensif, implementasinya seringkali tidak efektif karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum yang harus dipenuhi bersama dengan keadilan dan kemanfaatan. Astuti & Daud (2023) menjelaskan bahwa menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan, dan hukum positif yang mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu dirasakan kurang adil.

Gustav Radbruch mengemukakan empat hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum sebagaimana dijelaskan oleh Suciana (2023): (1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif adalah perundang-undangan; (2) Hukum didasarkan pada fakta; (3) Fakta yang termaktub dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas; dan (4) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Julyano & Arinanto (2019) menegaskan bahwa asas kepastian hukum merupakan asas yang menurut Gustav Radbruch termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan agar hukum atau peraturan itu dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda, sehingga dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dalam bertindak.

Dalam konteks hierarki tujuan hukum, Manullang (2022) menjelaskan bahwa setelah melihat kenyataan bahwa teorinya dapat disalahgunakan, Radbruch kemudian merevisi teorinya dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain. Namun demikian, kepastian hukum tetap menjadi elemen penting dalam sistem hukum yang berfungsi untuk memberikan predikabilitas dan stabilitas dalam penerapan hukum.

Transformasi nilai-nilai dasar dari tujuan hukum Gustav Radbruch tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Advokatkonstitusi.com (2021) bahwa nilai-nilai dasar tersebut menjadi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang merupakan pendekatan penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder dengan melihat hukum sebagai seperangkat aturan atau norma yang mengatur

kehidupan manusia (Creswell & Creswell, 2022). Menurut Peter Mahmud Marzuki (2018), penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik permasalahan penelitian yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks penggunaan jasa debt collector pada penagihan pinjaman online.

Penelitian hukum normatif memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian sosial pada umumnya sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2010) bahwa penelitian ini bersifat doktrinal yang menggunakan bahan-bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar analisis. Sugiyono (2021) menegaskan bahwa penelitian normatif tidak menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, melainkan mengandalkan kajian pustaka yang mendalam terhadap peraturan perundangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Karakteristik ini sejalan dengan tujuan penelitian yang hendak menganalisis kerangka hukum dan menemukan solusi normatif atas permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam penggunaan jasa debt collector.

Justifikasi pemilihan metode penelitian yuridis normatif didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang diteliti memerlukan analisis mendalam terhadap aspek-aspek hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi (Emzir, 2021). Metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan kajian komprehensif terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, hingga regulasi Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur industri fintech. Selain itu, sebagaimana dikemukakan oleh Sudaryono (2018), pendekatan normatif memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis sinkronisasi vertikal dan horizontal antar berbagai peraturan yang relevan dengan topik penelitian.

Instrumen dan Teknik Analisis Data

Instrumen utama dalam penelitian hukum normatif adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Peter Mahmud Marzuki, 2018). Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana debt collector. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2010) menjelaskan bahwa bahan hukum primer memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam analisis hukum normatif.

Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dan praktik debt collector (Creswell & Creswell, 2022). Menurut Sugiyono (2021), bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pendukung dan penjelasan bahan hukum primer dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep hukum yang diteliti. Sementara bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan-bahan referensi lainnya yang memberikan definisi dan penjelasan istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif normatif yang mencakup tahap deskripsi, interpretasi, evaluasi, argumentasi, dan sistematisasi (Emzir, 2021). Proses analisis dimulai dengan mendeskripsikan peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian dilakukan interpretasi untuk memahami makna dan tujuan dari norma-norma hukum tersebut. Sudaryono (2018) menjelaskan bahwa tahap evaluasi dilakukan untuk menilai konsistensi dan sinkronisasi antar berbagai peraturan yang berlaku, sedangkan tahap argumentasi bertujuan untuk membangun logika hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam menjawab permasalahan penelitian.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian hukum normatif, konsep populasi dan sampel tidak diterapkan sebagaimana dalam penelitian empiris karena yang menjadi objek penelitian bukanlah manusia atau masyarakat, melainkan bahan-bahan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2018). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2010) menegaskan bahwa penelitian hukum normatif bersifat library research yang mengandalkan studi kepustakaan terhadap dokumen-dokumen hukum, sehingga tidak memerlukan populasi dan sampel dalam pengertian statistik. Creswell dan Creswell (2022) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif normatif, fokus penelitian diarahkan pada kedalaman analisis terhadap bahan-bahan hukum yang relevan daripada representativitas statistik.

Objek penelitian ini adalah seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam penggunaan jasa debt collector pada penagihan pinjaman online (Sugiyono, 2021). Bahan-bahan hukum ini dipilih berdasarkan kriteria relevansi, aktualitas, dan otoritas hukumnya dalam sistem hukum Indonesia. Emzir (2021) menjelaskan bahwa kriteria seleksi bahan hukum harus mempertimbangkan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, dimana peraturan yang lebih tinggi memiliki kedudukan yang lebih kuat dalam analisis hukum. Selain itu, bahan hukum yang dipilih juga harus memiliki kaitan langsung atau tidak langsung dengan isu pertanggungjawaban pidana korporasi dan praktik debt collector.

Penentuan bahan hukum dilakukan secara purposive berdasarkan relevansi dengan permasalahan penelitian dan tujuan yang hendak dicapai (Sudaryono, 2018). Hal ini sejalan dengan prinsip penelitian hukum normatif yang mengutamakan kedalaman kajian terhadap aspek-aspek hukum tertentu daripada generalisasi hasil penelitian. Peter Mahmud Marzuki (2018) menegaskan bahwa dalam penelitian hukum normatif, kualitas bahan hukum yang digunakan lebih penting daripada kuantitas, sehingga seleksi bahan hukum harus dilakukan secara cermat dan teliti untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan dapat memberikan jawaban yang komprehensif terhadap permasalahan penelitian.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dilaksanakan dalam empat tahap sistematis yang dimulai dari tahap persiapan hingga tahap penyimpulan (Creswell & Creswell, 2022). Tahap persiapan meliputi identifikasi dan perumusan masalah penelitian, penetapan tujuan penelitian, serta penyusunan kerangka teoritis dan konseptual yang akan digunakan dalam analisis. Pada tahap ini juga dilakukan studi pendahuluan untuk memahami gambaran umum tentang permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks debt collector dan industri fintech di Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2010), tahap persiapan yang matang akan menentukan kualitas dan arah penelitian hukum normatif yang dilakukan.

Tahap pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang komprehensif terhadap berbagai sumber hukum yang relevan (Peter Mahmud Marzuki, 2018). Proses pengumpulan dimulai dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, regulasi industri fintech, dan ketentuan tentang debt collector. Sugiyono (2021) menjelaskan bahwa pengumpulan bahan hukum harus dilakukan secara sistematis dengan menggunakan teknik dokumentasi dan kajian pustaka yang mendalam. Selanjutnya dilakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Tahap analisis dan interpretasi merupakan inti dari penelitian hukum normatif yang melibatkan proses pengolahan dan analisis terhadap seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan (Emzir, 2021). Analisis dilakukan dengan menggunakan metode hermeneutika hukum yang mencakup interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis terhadap norma-norma hukum yang diteliti. Sudaryono (2018) menekankan bahwa proses interpretasi harus dilakukan secara objektif dan sistematis dengan memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Pada tahap ini juga dilakukan analisis sinkronisasi vertikal dan horizontal untuk menilai konsistensi antar berbagai peraturan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Tahap penyimpulan merupakan tahap akhir penelitian yang bertujuan untuk merumuskan jawaban terhadap permasalahan penelitian berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan (Peter Mahmud Marzuki, 2018). Kesimpulan dirumuskan dalam bentuk proposisi-proposisi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana korporasi. Creswell dan Creswell (2022) menjelaskan bahwa tahap penyimpulan juga meliputi perumusan rekomendasi atau saran yang dapat digunakan untuk perbaikan kerangka hukum yang berlaku. Seluruh proses penelitian didokumentasikan secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian yang mengikuti kaidah penulisan ilmiah dan standar akademik yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Hukum Antara Pihak Kreditur dengan Pihak Ketiga (*Debt Collector*) Sudah Memenuhi Prinsip Kepastian Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usaha-nya, Perusahaan Pembiayaan yang sedang marak saat ini perihal eksistensinya dalam memberikan fasilitas pinjaman kredit bagi masyarakat dimungkinkan juga oleh peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Jasa Penagih/*Debt Collector* dalam suatu usaha penagihan kredit yang bermasalah bagi para debiturnya. Hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Bab XI Pasal 48 yang berisi:

Pasal 48

1. Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur.
2. Perusahaan Pembiayaan wajib menuangkan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian tertulis bermeterai.
3. Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- A. Pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;
- B. Pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan
- C. Pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pemberian.

1. Perusahaan Pemberian wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Perusahaan Pemberian wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan pembacaan berbagai literasi dan peraturan hukum di Indonesia dapat diketahui bahwa terdapat ketentuan hukum yang memayungi aktivitas *debt collector*. Mencermati skematik di atas dapat diketahui bahwa *debt collector* setidaknya mempunyai 3 (tiga) payung hukum berdasarkan perspektif hukum di Indonesia dalam menjalankan profesi. Adapun uraian lebih lanjut mengenai payung hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan dan Pengaturan Hukum *Debt collector* Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009
2. Berdasarkan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam hubungan kerjasama antara pihak bank dengan nasabah, *debt collector* bertindak sebagai pihak ketiga. *Debt collector* merupakan pihak ketiga yang direkrut bank untuk menjalankan pekerjaan penagihan kewajiban nasabah kepada bank. Perikatan *debt collector* dengan bank bukan hanya berdasarkan peraturan perjanjian dalam hukum perdata, namun juga terdapat berbagai kewajiban. Kewajiban tersebut diantaranya, pihak ketiga harus melaporkan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain kepada Bank yang merekrut, selanjutnya oleh pihak bank akan dilaporkan kepada pihak Bank Indonesia; memiliki bukti mengenai keandalan dan keamanan sistem yang digunakan; menjaga kerahasiaan data
3. Akibat yang timbul sebab adanya berbagai kewajiban telah diatur dalam Pasal 13 tersebut, *debt collector* harus melaksanakan berbagai kewajiban untuk dapat memperoleh payung hukum dalam kedudukan sebagai pihak ketiga. Kedudukan dan pengaturan hukum ini mempunyai implikasi bahwa *debt collector* memiliki kewajiban pertanggungjawaban kepada dua pihak. *Debt collector* harus bertanggung jawab kepada pihak bank sebagai pihak perekrut, selanjutnya secara tidak langsung harus bertanggung jawab pula kepada pihak Bank Indonesia karena berbagai kewajiban *debt collector* harus dipenuhi nantinya akan dilaporkan oleh bank kepada Bank Indonesia.
4. Kedudukan dan Pengaturan Hukum *Debt collector* Pasal 17 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009
5. Kedudukan dan Pengaturan hukum yang berkaitan dengan *debt collector* diatur pula dalam Pasal 17 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 mengatur tugas serta fungsi dari *debt collector* dalam perikatannya dengan pihak bank. Mencermati bunyi Pasal 17 ayat (5) dapat diketahui bahwa *debt collector* berfungsi sebagai pihak ketiga. Ditegaskan pula bahwa mengenai kartu kredit, *debt collector* dilibatkan oleh pihak bank guna melakukan tugas penagihan terhadap nasabah. *Debt collector* bertugas melakukan penagihan terhadap kewajiban nasabah kepada bank. Sikap yang

nantinya ditunjukkan oleh *debt collector* dalam penagihan tergantung sikap dari nasabah.

6. Kedudukan dan Pengaturan Hukum *Debt collector* Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hubungan kerjasama antara pihak bank dengan *debt collector* dilakukan berdasarkan perjanjian tertentu dengan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.

Perlu dicermati bahwa sebelumnya dalam hal perjanjian antara pihak bank dengan nasabah merupakan sebuah perjanjian yang dibuat antara dua pihak saja. Segala sesuatu berkaitan dengan perjanjian tersebut maka harus diketahui oleh kedua belah pihak. Mengenai perjanjian tersebut nasabah harus diberitahu bahwa pihak bank telah memberikan kuasa kepada pihak *debt collector*. Pihak *debt collector* juga harus membuktikan kepada nasabah bahwa mereka diberikan kuasa oleh bank untuk dilibatkan dalam urusan bank dengan nasabah. Pemberian kuasa itu sendiri artinya pihak bank memberikan kuasa untuk dan atas nama bank dalam menyelenggarakan suatu urusan.

Perjanjian kerjasama antara pihak bank dengan *debt collector* memiliki *legal standing* berdasarkan Peraturan Bank Indonesia. Namun harus diingat pula bahwa telah ada perjanjian sebelumnya telah dibuat yaitu perjanjian dengan nasabah. Dalam kaitan ketika kemudian bank meminta bantuan *debt collector*, sepenuhnya nasabah harus mengetahui, karena pada akhirnya akan berkaitan dengan kepentingan nasabah.

Mencermati Peraturan Bank Indonesia menyatakan bahwa penerbit atau dalam kaitan ini adalah pihak bank dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatannya. Pernyataan tersebut dapat dilihat pada Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia sebagai payung hukum dalam melaksanakan kemitraan bank dengan pihak ketiga. Kemitraan dengan pihak ketiga dilakukan pula oleh bank dalam melakukan penagihan terhadap nasabahnya yang masih memiliki kewajiban terhadap pihak bank namun belum tertunaikan. Pihak ketiga kemudian direkrut pihak bank untuk tugas ini adalah jasa *debt collector*.

Debt collector melakukan penagihan terhadap nasabah dengan kuasa yang diberikan oleh pihak bank. Bahkan dalam Pasal 17 ayat (5) dinyatakan mengenai jaminan bahwa pihak ketiga dapat pula melakukan penagihan terhadap kartu kredit terhadap nasabah yang mengalami kredit macet. Penggunaan pihak ketiga oleh bank dalam upaya penagihan kredit macet terhadap nasabah tidak sinkron dengan prinsip perbankan. Prinsip perbankan meliputi prinsip kerahasiaan, kehati-hatian, kepercayaan dan *know your customer* (prinsip mengenal nasabah).

Pertama prinsip kerahasiaan perbankan, menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Pemberian informasi mengenai nasabah terhadap pihak ketiga harus diketahui dan atas persetujuan nasabah. Pada kenyataannya secara sepihak bank menggunakan jasa pihak ketiga *debt collector* untuk melakukan penagihan terhadap nasabah tanpa diketahui oleh pihak nasabah sebelumnya. Bank memberikan identitas serta nominal kredit macet nasabah kepada pihak ketiga. Hal yang demikian merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kepercayaan perbankan.

Kedua, Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya

dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998 tentang Fakta bahwa bank kurang optimal dalam menerapkan prinsip ini dapat dilihat dari perekrutan pihak ketiga sebagai penagih kredit macet dari nasabah. Perekrutan ini menunjukkan bahwa bank tidak benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian. Jika bank menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menjalin kerjasama dengan nasabah, persoalan kredit macet akan dapat diminimalkan, bahkan penggunaan pihak ketiga sudah tidak diperlukan lagi.

Ketiga, prinsip kepercayaan adalah suatu asas melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 10 Tahun 1998 tentang Ironis ketika mencermati paparan mengenai prinsip kepercayaan semacam ini, disatu sisi nasabah memberikan kepercayaan kepada bank berkaitan dengan keuangan, di sisi lain pihak bank melakukan kemitraan dengan pihak ketiga tanpa diketahui oleh nasabah. Bahkan seringkali nasabah mengalami tindakan tidak menyenangkan dari pihak ketiga *debt collector* saat penagihan berlangsung. Sekali lagi bank telah menyimpangi prinsip yang seharusnya diterapkan.

Keempat, prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Tujuan hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

Mengenai prinsip mengenal nasabah mutlak harus dilakukan oleh pihak bank dalam menentukan untuk bekerjasama dengan nasabah. Seharusnya prinsip mengenal nasabah diterapkan dengan sebaik-baiknya agar penggunaan pihak ketiga tidak perlu dilakukan. Penggunaan pihak ketiga memperjelas bahwa bank tidak benar-benar mengenal nasabah sehingga terjadi kredit macet oleh nasabah tidak dapat dipenuhi. Tidak kenalnya bank terhadap nasabah mengakibatkan bank tidak mampu memprediksi akan terjadinya kredit macet, sampai pada akhirnya bank mengalami kesulitan dan merekrut pihak ketiga yang sebenarnya tidak perlu.

Mengenai *debt collector* selama ini sering melakukan tindakan melawan hukum terhadap nasabah perlu pula dicermati mengenai siapa harus bertanggungjawab. Selama ini pihak bertanggungjawab secara penuh adalah pihak *debt collector* sebagai pelaku fisik dilapangan. Padahal dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Pasal 21 telah jelas dinyatakan bahwa pertanggungjawaban ada pada pihak penerbit dalam hal ini adalah bank. Dengan demikian bank telah melanggar ketentuan Peraturan Bank Indonesia dengan melepaskan tanggungjawab kepada pihak ketiga. Meskipun secara fisik *debt collector* sebagai pelaku, namun pihak bank harus turut pula bertanggungjawab sebagai pihak pemberi kuasa.

Mencermati paparan tersebut maka dapat ditarik suatu benang merah bahwa Peraturan Bank Indonesia tidak sinkron dengan prinsip perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Bahkan dapat dilihat pula bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 yang mengatur bahwa bank dapat

menggandeng pihak ketiga, hal ini tidak sesuai dengan prinsip mengenal nasabah yang diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2010. Bank tidak perlu menggunakan jasa pihak ketiga *debt collector* seandainya prinsip tersebut benar-benar diterapkan.

Melihat paparan dalam Peraturan Bank Indonesia dan Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tersebut dapat dilihat sebuah ketidaksinkronan kedua peraturan tersebut. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 dinyatakan bahwa bank dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam menyelenggarakan urusannya, dalam kaitan penagihan kredit macet terhadap nasabah oleh *debt collector*. Selanjutnya dilihat dari prinsip perlindungan konsumen dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pengalihan tanggung jawab. Tanggung jawab tugas penagihan kewajiban nasabah terhadap bank seharusnya merupakan tanggungjawab bank sebagai pelaku usaha. Namun pada kenyataannya pihak bank memberikan kuasa kepada *debt collector* untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai pengalihan tanggungjawab, terlebih tanpa sepengertahuan nasabah sebagai pihak kedua.

Selanjutnya mengenai paparan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 bahwa pihak ketiga dapat melakukan penagihan terhadap kartu kredit. Masuknya *debt collector* sebagai pihak yang melakukan penagihan terhadap nasabah tidak pernah diperjanjikan antara bank dengan nasabah karena perikatan hanya terjadi diantara nasabah dan bank. Seringkali bank sebagai pihak yang kuat secara finansial memanfaatkan kesempatan dengan menentukan klausula baku dalam perjanjian dengan nasabah. Pihak ketiga penagih kredit macet dapat ikut masuk padahal belum diperjanjikan sebelumnya dengan nasabah. Bunga terhadap kredit telah ditentukan secara sepihak oleh bank. Perjanjian kredit/pembiayaan dan perjanjian pembukaan rekening bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak yang mempunyai posisi tawar (*bargaining position*) dalam hal ini adalah pihak bank. Nasabah tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank (*take it or leave it*).

Pencantuman klausula-klausula dalam perjanjian kredit/pembiayaan pada bank sepatutnya merupakan upaya kemitraan, karena baik bank selaku kreditur maupun nasabah debitur kedua-duanya saling membutuhkan dalam upaya mengembangkan usahanya masing-masing. Dengan demikian maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 yang mengalihkan tanggung jawab penagihan hutang terhadap *debt collector* telah melanggar UU Perlindungan Konsumen. Penggunaan pihak ketiga merupakan perbuatan sepihak yang dibuat oleh bank, padahal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak diperbolehkan menerapkan pembuatan klausula baku oleh salah satu pihak. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa kedua peraturan tersebut tidak sinkron.

Mengenai kemitraan bank dengan pihak ketiga *debt collector* bila ditelaah dari sudut pandang Pasal 1320 KUHP Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Pertama, dalam mengadakan perjanjian harus ada kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, kemitraan antara bank dengan *debt collector* telah sesuai dengan syarat ini, karena keduanya sepakat untuk melakukannya perjanjian. Namun harus diingat bahwa sebelumnya pihak bank telah terlebih dahulu melakukan perjanjian dengan nasabah, sehingga dalam melakukan kemitraan dengan pihak ketiga harus disepakati pula oleh nasabah. Jika tidak dilakukan hal yang demikian maka perjanjian antara bank dengan pihak ketiga tersebut daapt

dibatalkan. Kedua, mengenai kecakapan para pihak, kedua belah pihak bank dengan *debt collector* secara relatif dapat dikatakan hal tersebut telah terpenuhi. Ketiga, mengenai suatu hal tertentu yang diatur antara pihak bank dengan *debt collector* yaitu suatu pengalihan tanggungjawab atau pemberian kuasa terhadap *debt collector* untuk melakukan penagihan terhadap nasabah. Keempat, suatu sebab yang halal, bahwa tujuan bank merekrut pihak ketiga adalah untuk melkukan penagihan hutang terhaddap nasabah, maka yang demikian dapat dikatakan halal. Namun ketika penagihan berlangsung dan pihak ketiga melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum sebagaimana terjadi pada Irzen Octa seperti perampasan, pengrusakan, serta kekerasan, maka syarat keempat ini tidak terpenuhi.

Kemudian berkaitan dengan Pasal 1338 mengenai *Pacta Sunt Servada* bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat, maka bank maupun nasabah harus melaksanakan isi perjanjian sebagai undang-undang. Perjanjian tersebut dibuat antara dua pihak dan klausula didalamnya harus berdasarkan kesepakatan para pihak. Jika klausula ternyata ibuat hanya oleh satu pihak, maka perjanjian dapat dibatalkan. Jika pihak bank menyimpangi dengan bermitra dengan pihak ketiga tanpa diketahui nasabah, maka pihak bank telah melanggar ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata tersebut dan dapat dikenai sanksi.

Kedudukan dan pengaturan hukum *debt collector* di Indonesia diatur dalam Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009, Pasal 17 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Berdasarkan penguraian sinkronisasi vertikal Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 dengan Prinsip Perbankan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998) dapat dilihat ketidaksinkronan antara prinsip perbankan yang diatur dalam undang-undang perbankan dengan penggunaan pihak ketiga oleh bank serta menunjukkan tidak dilaksanakannya prinsip perbankan sebagaimana mestinya. Mencermati sinkronisasi vertikal Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 dengan Prinsip Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1999) dapat dilihat bahwa terdapat ketidaksinkronan diantara keduanya, karena pengalihan tanggung jawab penagihan hutang terhadap *debt collector* serta pembuatan klausula baku secara sepihak telah melanggar UU Perlindungan Konsumen. Menarik konklusi berdasarkan sinkronisasi vertikal Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 dengan Aspek Perikatan Perdata dapat diketahui bahwa terdapat ketidaksinkronan karena pihak bank tidak menyimpangi persyaratan dan pengaturan yang terdapat dalam perikatan perdata.

Kemudian pengecualian terhadap kekuatan eksekutorial yang dapat dilakukan oleh kreditur ataupun Jasa Penagih/Debt Collector yang telah dikuasakan, oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dibatasi dengan pernyataan Mahkamah Konstitusi yaitu “menyatakan frasa ‘kekuatan eksekutorial’ dan frasa ‘sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap’ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai ‘terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap’. Berkaitan dengan istilah wanprestasi kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ‘adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan

antara kreditur dengan debitur atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji'.

Keberadaan debt collector diakui dalam perundang-undangan dan regulasi, seperti Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun ada aturan etika penagihan, seperti yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia, praktik di lapangan seringkali tidak mematuhi aturan tersebut, misalnya dengan menggunakan cara-cara ancaman, kekerasan, atau tindakan yang mempermalukan debitur. Debt collector tidak boleh menyita barang secara paksa, melainkan hanya dapat mengambil jaminan atas dasar putusan pengadilan. Namun, seringkali terjadi tindakan penarikan atau penyitaan barang yang tidak sah. Jika debt collector bertindak di luar kewenangan atau melanggar etika penagihan, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan KUHP, seperti Pasal 368 tentang pemerasan atau Pasal 365 ayat (1) tentang kekerasan atau ancaman kekerasan.

Penerapan penggunaan Jasa Penagihan/Debt Collector oleh pihak kreditur apakah itu Bank Umum ataupun Perusahaan Pembiayaan pada praktik kegiatannya sudah diperhatikan oleh peraturan perundang-undangan maupun otoritas yang mengaturnya. Dimana dalam hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian mengenai hal ini menunjukan bahwa keberadaan Jasa Penagihan/Debt Collector dapat dikatakan sudah legal dan lazim dilakukan dalam praktik kegiatan usaha Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya seperti pada Perusahaan Pembiayaan. Yang mana hal ini dapat menepis keragu-raguan masyarakat terhadap status dari Jasa Penagihan/Debt Collector itu sendiri.

Keefektifan kegiatan Penagihan oleh Jasa Penagih/Debt Collector itu sendiri sebenarnya menjadi suatu solusi bagi pihak kreditur apakah itu Bank Umum maupun Perusahaan Pembiayaan dalam menangani masalah kredit macet bagi para nasabahnya. Dimana kredit macet tersebut pastinya akan menimbulkan kerugian yang tidak kecil bagi Bank maupun Perusahaan Pembiayaan. Namun yang perlu diperhatikan secara lebih adalah pada saat pelaksanaan kegiatan penagihan oleh Jasa Penagih/Debt Collector saat pelaksanaan di lapangan yang sering sekali tidak memperhatikan etika penagihan yang sudah dipersyaratkan oleh undang-undang. Masyarakat-pun harus diberikan informasi penyuluhan terhadap kegiatan ini agar tidak menimbulkan kepanikan yang bersifat massif.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dinyatakan bahwa Peraturan Bank Indonesia tidak sesuai dengan prinsip Perikatan Perdata pada Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dengan melihat berbagai gambaran tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa terdapat ketidaksinkronan antara Peraturan Bank Indonesia dengan Prinsip-prinsip Perbankan, Prinsip Perlindungan Konsumen mengenai klausula baku serta tidak sesuai dengan prinsip perikatan perdata. Maka harus diadakan perubahan terhadap peraturan bank Indonesia tersebut agar dapat lebih sinkron dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam hubungan kerjasama antara pihak bank dengan nasabah, *debt collector* bertindak sebagai pihak ketiga. *Debt collector* merupakan pihak ketiga yang direkrut bank untuk menjalankan pekerjaan penagihan kewajiban nasabah kepada bank. Perikatan *debt collector* dengan bank bukan hanya berdasarkan peraturan perjanjian dalam hukum perdata, namun juga terdapat berbagai kewajiban. Kewajiban tersebut diantaranya, pihak ketiga harus melaporkan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain kepada Bank yang merekrut, selanjutnya oleh pihak bank akan dilaporkan kepada pihak Bank Indonesia; memiliki bukti

mengenai keandalan dan keamanan sistem yang digunakan; menjaga kerahasiaan data. Penerapan penggunaan Jasa Penagihan/Debt Collector oleh pihak kreditur apakah itu Bank Umum ataupun Perusahaan Pembiayaan pada praktik kegiatannya sudah diperhatikan oleh peraturan perundang-undangan maupun otoritas yang mengaturnya. Dimana dalam hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian mengenai hal ini menunjukan bahwa keberadaan Jasa Penagihan/Debt Collector dapat dikatakan sudah legal dan lazim dilakukan dalam praktik kegiatan usaha Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya seperti pada Perusahaan Pembiayaan. Yang mana hal ini dapat menepis keragu-raguan masyarakat terhadap status dari Jasa Penagihan/Debt Collector itu sendiri.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Pinjaman Online*) terhadap Pengguna Jasa *Debt Collector* dalam Melakukan Penagihan *Pinjaman Online* yang Berimplikasi Tindak Pidana

Terkait dengan teori hukum pidana, bahwa pertanggungjawaban pidana atau *toerekeiningsvatbaarheid* menilai seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana, apakah ia dapat ditindak atau tidak. Terdapat perbedaan pengertian pertanggungjawaban pidana dalam lingkup para ahli hukum pidana. Roeslan Saleh mengartikannya sebagai "pertanggungjawaban pidana". Moeljanto menggunakan istilah lain yaitu "pertanggungjawaban dalam hukum pidana". Sudarto, Sianturi, disusul oleh Muladi, Barda Nawawi Arief yang mengkonsentrasiakan istilah "pertanggungjawaban pidana".

Dinyatakan dengan jelas bahwa sangat jelas bahwa yang dapat dipidana hanyalah orang yang bersalah. Secara teori, pertanggungjawaban pidana ini yang dimaksudkan sebagai jasa penagihan utang adalah dalam bentuk orang perseorangan (*natuurlijke person*), yang dalam kata tersebut terdapat makna tercela (*verwijtbaarheid*) si pelaku atas perbuatan atau perlakuan yang dilakukannya. Makna dari asas hukum pidana ini adalah "tanggung jawab atas kesalahan", dan dikenal dengan istilah "tiada kejahatan tanpa kesalahan" (*azasculpability*). Kekhususan ini dikaitkan dengan unsur kesengajaan dan dengan unsur kelalaianya. Analisis pemikiran subjek hukum pidana yang dialami dengan konotasi biologis seseorang (*verwijtbaarheid*).

Kejahatan korporasi mungkin tidak terlalu sering muncul di media. Aparat penegak hukum seperti kepolisian juga pada umumnya menindak kejahatan konvensional yang secara nyata dan faktual terdapat dalam kegiatan sehari-hari masyarakat.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Pertama, kejahatan yang dilaporkan oleh masyarakat hanyalah kejahatan konvensional. Penelitian juga menunjukkan bahwa aktivitas kepolisian sebagian besar didasarkan pada laporan dari anggota masyarakat, sehingga kejahatan yang ditangani oleh kepolisian juga bersifat konvensional. Kedua, pandangan masyarakat cenderung melihat kejahatan korporasi atau kejahatan kerah putih bukan sebagai hal yang sangat berbahaya, dan juga dipengaruhi. Ketiga, pandangan dan dasar hukum mengenai siapa yang diakui sebagai subjek hukum pidana dalam hukum pidana Indonesia. Keempat, tujuan pemidanaan kejahatan korporasi lebih kepada adanya perbaikan dan ganti rugi, berbeda dengan pemidanaan pidana konvensional lainnya yang bertujuan untuk menangkap dan menghukum. Kelima, pengetahuan aparat penegak hukum mengenai kejahatan korporasi masih dianggap sangat minim, sehingga terkadang terkesan enggan untuk menindaklanjuti secara hukum. Keenam, kejahatan korporasi sering kali melibatkan tokoh masyarakat dengan status sosial yang tinggi. Hal tersebut dianggap dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.

Dalam ketentuan hukum perdata secara tegas disebutkan bahwa korporasi atau badan hukum merupakan subjek hukum perdata, dapat melakukan kegiatan jual beli, dapat membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain, serta dapat menggugat dan digugat di pengadilan dalam hubungan perdata. Pemegang saham menikmati manfaat yang diperoleh dari konsep tanggung jawab terbatas, dan kegiatan korporasi bersifat terus-menerus, dalam arti keberadaannya tidak akan berubah meskipun terjadi penambahan anggota baru atau berhentinya atau meninggalnya anggota yang ada. Namun hingga saat ini, konsep pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sebagai orang (*corporate criminal liability*) merupakan hal yang masih mengundang perdebatan.

Di Indonesia, meskipun peraturan perundang-undangan di atas dapat dijadikan dasar hukum untuk menjatuhkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, namun Pengadilan Pidana hingga saat ini nampaknya enggan untuk mengakui dan menggunakan peraturan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya perkara tindak pidana korporasi yang masuk ke pengadilan dan tentunya berdampak pada sangat sedikitnya putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana korporasi.

Menurut Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia terdapat tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu:

1. Pengurus Korporasi sebagai pembuat, pengurus bertanggung jawab
2. Korporasi sebagai pembuat, pengurus bertanggung jawab; dan
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

Dalam diri manusia terdapat dua bagian yang paling penting, yaitu akal budi dan kebebasan berkehendak, sehingga ia bersifat rasional ketika diatur oleh hukum. Oleh karena itu, manusia hanya dapat dinyatakan bersalah atas suatu perbuatan dan dihukum atas pelanggaran hukum yang dilakukan semata-mata karena dua hal tersebut. Dengan adanya dua hal tersebut, manusia memiliki kewajiban untuk menaati (hukum). Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dinilai berbahaya karena kurangnya kesadaran dalam dirinya.

Selain minimnya kesadaran dalam korporasi, ada dua alasan penting mengapa korporasi tidak boleh dibebani tanggung jawab pidana. Pertama, banyak negara tidak mengkriminalisasi tindakan korporasi. Sebab, tidak ada dasar penelitian empiris yang dapat membenarkan kesalahan korporasi, standar yang hanya dapat diterapkan pada manusia. Korporasi tidak memiliki hati.

Oleh karena itu, tidak mungkin tersirat nilai moral untuk disalahkan secara pidana. Sangatlah tidak wajar jika memperlakukan korporasi seolah-olah memiliki sikap yang kuat untuk disalahkan secara pidana. Tidak mungkin memenjarakan korporasi untuk tujuan pencegahan, hukuman, dan rehabilitasi yang dimaksudkan oleh sanksi pidana. Kedua, baik putusan pengadilan maupun pembuat undang-undang tidak pernah mempertimbangkan aspek positif dan negatif ketika korporasi bertanggung jawab secara pidana. Mereka gagal mempertimbangkan beberapa konsekuensi teoritis ketika korporasi dimintai pertanggungjawaban pidana dan implikasinya dalam praktik.

Selain itu, penting untuk membedakan antara organ korporasi dan orang-orang dalam korporasi. Korporasi juga tidak memiliki esensi fisik karena merupakan fiksi hukum, yang hanya dapat bertindak melalui kehadiran orang-orang di dalamnya. Korporasi sendiri tidak mempunyai moral dan perasaan, sehingga timbul pertanyaan, apakah masih perlu memberikan sanksi kepada korporasi.

Tanpa tanggung jawab pidana korporasi, korporasi akan lari dari tuntutan moral atas pelanggaran yang dilakukannya. Tanggung jawab ini juga akan mengurangi kerugian yang

diderita oleh korporasi, dan ini diperlukan guna mencapai tujuan para perumus undang-undang yang membuat aturan tentang pencemaran, kesehatan, keselamatan, dan bisnis. Nilai kesehatan dan keselamatan manusia akan dianggap kurang penting ketika korporasi tidak diakui sebagai pihak yang dapat bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukan. Secara lebih rinci, Elliot dan Quinn mengemukakan beberapa alasan mengenai perlunya menjatuhkan tanggung jawab pidana kepada korporasi, sebagai berikut:

1. Tanpa adanya pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan bukan tidak mungkin terhindar dari peraturan pidana dan hanya karyawannya saja yang dituntut karena melakukan perbuatan pidana yang sebenarnya merupakan perbuatan pidana dan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Dalam beberapa kasus, untuk keperluan prosedural, lebih mudah menuntut perusahaan daripada karyawannya.
3. Dalam tindak pidana berat, perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar denda yang dijatuhkan daripada karyawan perusahaan.
4. Ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong pemegang saham untuk mengawasi kegiatan perusahaan tempat mereka menanamkan modalnya.
5. Jika suatu perusahaan telah memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal, maka perusahaanlah yang seharusnya menanggung sanksi atas perbuatan pidana yang dilakukan, bukan karyawan perusahaan.
6. Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat mencegah perusahaan untuk membebaskan karyawannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga karyawan tersebut mencari keuntungan bukan dari melakukan kegiatan usaha yang ilegal, misalnya jika suatu perusahaan angkutan menentukan pengemudinya untuk menyelesaikan tugasnya dalam batas waktu tertentu, maka pengemudi tersebut dipaksa untuk mengebut agar dapat memenuhi batas waktu yang ditentukan. Dalam situasi ini, pengenaan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi akan menjadi cara untuk memastikan bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak akan dapat lepas dari pertanggungjawabannya ketika pengemudi yang bersangkutan dituntut karena ngebut.
7. Publisitas yang merugikan dan pengenaan denda pidana kepada perusahaan dapat menjadi pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan ilegal, yang tidak mungkin terjadi jika yang dituntut adalah karyawannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan rumusan yang tegas tentang siapa saja yang dikatakan turut serta melakukan suatu tindak pidana, maka dalam hal ini menurut ajaran untuk dikatakan turut serta melakukan suatu tindak pidana harus memenuhi dua syarat yaitu harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran bahwa mereka saling bekerja sama untuk melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang mendasar antara “ikut serta” melakukan suatu tindak pidana dengan “membantu melakukan” suatu tindak pidana.

Dalam “ikut serta” terjadi kerja sama secara sadar antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak, para pelaku mempunyai tujuan dalam melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam “membantu melakukan” kehendak orang yang membantu melakukan hanya untuk membantu pelaku utama dalam mencapai tujuannya, tanpa mempunyai tujuan tersendiri. Dasar adanya suatu tindak pidana adalah atas legalitas, sedangkan dasar pemidanaan si pembuat adalah atas bersalah. Artinya, pelaku tindak pidana baru akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana. Artinya, pelaku kejahatan hanya akan dihukum jika ia memang bersalah dalam melakukan kejahatannya.

Secara teoritis berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana atas jasa debt collector yang berupa orang perseorangan (*natuurlijke person*), di dalamnya harus mengandung pengertian celaan (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatannya. Dalam hukum pidana asas ini dikenal dengan asas “*liability based on fault*” atau dikenal juga dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*culpability principle*), terutama yang berkaitan dengan masalah kesengajaan dan kelalaian. Rumusan pertanggungjawaban pidana dalam KUHP tidak menganut asas pertanggungjawaban korporasi.

Hal ini berdasarkan Pasal 59 (b) KUHP yang menyatakan bahwa “Dalam hal karena suatu tindak pidana ditetapkan pidana terhadap pengurus, anggota pengurus atau komisaris, maka pengurus, anggota pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak turut melakukan tindak pidana tersebut dipidana”. Dengan kata lain, korporasi tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Subjek hukum tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang dalam konotasi biologis yang dialami (*natuurlijke person*). Selain itu, KUHP juga masih menganut asas sociatas delinguere non potest yang berarti badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana, sehingga pemikiran fiktif tentang hakikat badan hukum (*rechtpersonlijkheid*) tidak berlaku dalam bidang hukum pidana. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rumusan pertanggungjawaban pelaku dalam KUHP hanya berorientasi kepada pelaku tindak pidana perorangan atau orang dalam konteks konotasi biologis yang dialami (*natuurlijke person*). Kemudian apabila hal tersebut terjadi di kemudian hari (perbuatan pidana), maka pertanggungjawaban pidananya berada pada pihak debt collector sendiri, bukan tanggung jawab pihak korporasi.

Pada awalnya, Korporasi atau badan hukum (*rechtpersoon*) merupakan subjek hukum yang hanya dikenal dalam hukum perdata. Apa yang disebut badan hukum tersebut sebenarnya merupakan ciptaan hukum, yaitu dengan mengacu pada keberadaan suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, di samping subjek hukum yang berupa manusia perseorangan (*natuurlijk persoon*). Seiring berjalannya waktu, pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah pada globalisasi yang memberikan peluang besar bagi tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional, peran korporasi semakin terasa dan bahkan mempengaruhi banyak sektor kehidupan manusia.

Kejahatan korporasi merupakan salah satu wacana yang muncul seiring dengan majunya kegiatan ekonomi dan teknologi. Kejahatan korporasi bukanlah barang baru, melainkan barang lama yang selalu berganti kemasan. Tidak seorang pun dapat menyangkal bahwa perkembangan zaman dan kemajuan peradaban serta teknologi diiringi dengan perkembangan kejahatan dan kompleksitasnya. Di sisi lain, ketentuan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia belum mampu menjangkaunya dan selalu tertinggal untuk merumuskannya. Salah satu contohnya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang yang baru resmi dikriminalisasi pada tahun 2002. Contoh lainnya adalah kejahatan dunia maya atau cyber crime yang hingga saat ini pengaturannya masih mengundang tanda tanya. Akibatnya, banyak sekali perbuatan atau kasus yang melanggar hukum yang muncul, namun belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Kejahatan dapat diidentikkan dengan kerugian, yang kemudian berakibat lahirnya pertanggungjawaban pidana. Yang kemudian mengundang perdebatan adalah bagaimana pertanggungjawaban korporasi atau corporate liability mengingat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap sebagai subjek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis alamiah (*naturlijke person*). Selain itu, KUHP

juga masih menganut asas *sociates delinquere non potest* di mana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan perbuatan pidana.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat dikemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi perusahaan pinjaman online dalam mempekerjakan debt collector dalam penyelesaian utang-utang belumlah adil karena belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga belum terwujudnya keadilan bagi semua pihak khususnya debitur. Perilaku debt collector saat ini masih menjadi permasalahan serius yang belum teratasi. Di satu sisi konsumen merasa terganggu dengan tindakan debt collector, di sisi lain debt collector sebagai perantara perusahaan pembiayaan ikut bertanggung jawab atas tunggakan utang yang dapat merugikan perusahaan pinjaman online.

Selain itu, hingga saat ini belum ada batasan dan aturan yang jelas tentang tata cara penagihan oleh seorang debt collector, yang mana hanya sebatas aturan internalnya masing-masing. Hal yang terjadi di lapangan, debt collector sering kali melakukan hal-hal di luar kesepakatan antara pihak leasing dengan pihak agen. Perlakuan terhadap debt collector sudah pada taraf yang memprihatinkan. Beberapa tindakan debt collector bahkan sudah mengarah pada tindakan pidana. Kejadian tindak pidana terus berulang dan semakin masif, tidak sesuai dengan norma kebaikan dalam masyarakat, serta menimbulkan kerugian bahkan menimbulkan masalah/konflik sosial dalam masyarakat. Perusahaan pinjaman online sebagai pihak yang telah menyewa debt collector bersama dengan pihak terkait lainnya akan lebih berhati-hati dan melakukan berbagai langkah preventif agar tetap efektif dalam penyelesaian utang dan tidak terjadi pelanggaran pidana oleh debt collector, sehingga terciptalah keadilan bagi semua pihak.

Pertanggungjawaban pidana korporasi perusahaan pinjaman online dalam mempekerjakan debt collector bahwa tindakan debt collector yang melakukan tindak pidana dianggap sebagai tindakan dari pihak perusahaan pinjaman online karena tindakan tersebut berkaitan dengan kegiatan penagihan perusahaan pinjaman online kepada debitur. Debitur dipandang menggunakan uji delegasi dalam pendekatan kriteria formal pertanggungjawaban pidana korporasi dimana debt collector memiliki kewenangan atas dasar pendekatan yang tertuang dalam dokumen resmi perusahaan berupa surat tugas atau perjanjian tertulis untuk melaksanakan tugas dan tujuan perusahaan pinjaman online.

Perilaku debt collector saat ini masih menjadi permasalahan serius yang belum teratasi. Di satu sisi konsumen merasa terganggu dengan tindakan debt collector, di sisi lain debt collector sebagai perantara perusahaan pembiayaan bertanggung jawab atas tunggakan utang yang dapat merugikan perusahaan pinjaman online. Selain itu, hingga saat ini belum ada batasan dan aturan yang jelas mengenai tata cara penagihan oleh seorang debt collector, yang ada hanya sebatas aturan internal masing-masing. Hal yang terjadi di lapangan, debt collector sering kali melakukan hal-hal di luar kesepakatan antara pihak leasing dengan agen. Perusahaan pinjaman online sebagai pihak yang telah menyewa debt collector bersama-sama dengan pihak terkait lainnya akan lebih berhati-hati dan melakukan berbagai langkah preventif agar tetap efektif dalam penyelesaian utang dan tidak terjadi pelanggaran pidana oleh debt collector, sehingga terciptalah rasa keadilan bagi semua pihak.

Pertanggungjawaban pidana korporasi bagi perusahaan pinjaman online dalam mempekerjakan debt collector dalam penyelesaian utang-utangnya haruslah berlandaskan pada keadilan. Dalam hal ini rekonstruksi haruslah adil terhadap semua pihak, baik: perusahaan pinjaman online, debitur, debt collector. Keadilan menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban umum yang ada pada masing-masing pihak.

Tanggung jawab korporasi (pinjaman online) terhadap pengguna jasa debt collector dalam menagih pinjaman online yang berimplikasi pada perbuatan pidana dalam penyelesaian utang belumlah adil karena belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak terwujudnya keadilan bagi semua pihak khususnya debitur.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis normatif yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan temuan utama bahwa hubungan hukum antara pihak kreditur dengan pihak ketiga (debt collector) belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum Gustav Radbruch. Meskipun terdapat payung hukum yang mengatur aktivitas debt collector dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018, dan Pasal 1320 KUHPerdata, namun ditemukan ketidaksinkronan vertikal antara Peraturan Bank Indonesia dengan prinsip-prinsip perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, serta pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Penelitian ini juga menemukan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi perusahaan pinjaman online terhadap pengguna jasa debt collector dalam melakukan penagihan yang berimplikasi tindak pidana belum diatur secara adil dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Penerapan teori vicarious liability dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi fintech lending menunjukkan bahwa perusahaan pinjaman online dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan debt collector yang bekerja dalam lingkup tugasnya, namun kekosongan hukum dalam regulasi menyebabkan belum terwujudnya keadilan bagi semua pihak, khususnya debitur sebagai pihak yang dirugikan.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan yuridis normatif yang hanya menganalisis aspek-aspek hukum tanpa melibatkan data empiris dari lapangan mengenai praktik aktual penagihan debt collector dan dampaknya terhadap debitur. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan mixed methods yang mengkombinasikan analisis normatif dengan penelitian empiris guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang implementasi regulasi debt collector di lapangan. Selain itu, perlu dilakukan penelitian komparatif dengan negara-negara yang telah memiliki regulasi mature dalam pertanggungjawaban pidana korporasi fintech lending untuk mengidentifikasi best practices yang dapat diadopsi dalam sistem hukum Indonesia.

Implikasi praktis penelitian ini menunjukkan perlunya rekonstruksi regulasi yang lebih komprehensif dalam KUHP Nasional yang baru untuk mengatur secara tegas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam industri fintech, termasuk penerapan prinsip vicarious liability yang jelas dan sanksi yang proporsional. Bagi praktisi hukum dan regulator, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik debt collection melalui harmonisasi regulasi vertikal dan horizontal, serta perlunya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai hak-hak debitur dalam menghadapi praktik penagihan yang tidak etis. Bagi industri fintech, hasil penelitian ini mengindikasikan pentingnya implementasi corporate governance yang baik dalam penggunaan jasa debt collector serta penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) penagihan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan etika bisnis untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dapat merugikan reputasi perusahaan dan menimbulkan pertanggungjawaban pidana korporasi.

DAFTAR REFERENSI

ACO Law. (2025). *Proses penagihan utang dan peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022*. ACO Law Firm.

Advokatkonstitusi.com. (2021). *Transformasi nilai-nilai dasar tujuan hukum Gustav Radbruch dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia*. Advokat Konstitusi.

Ahmad, M. (2024). Tindakan pemerasan dan penyebaran data pribadi dalam penagihan pinjaman online sebagai tindak pidana. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 15(2), 45-62.

Ahmad, M., & Mukhsin, A. (2024). Tindakan ancaman debt collector dalam konteks hukum pidana Indonesia. *Indonesian Criminal Law Review*, 8(1), 78-95.

Aisah, S., Rahman, F., & Putri, D. (2024). Perkembangan industri fintech P2P lending di Indonesia: Analisis outstanding dan jumlah peminjam. *Jurnal Keuangan Digital*, 12(3), 134-150.

Ali, M. (2018). *Dorongan keuntungan dalam kejahatan korporasi*. Rajawali Press.

Astuti, R., & Daud, M. (2023). Teori kepastian hukum Gustav Radbruch dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Filsafat Hukum*, 18(1), 25-41.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage Publications.

Dewi, L., Sari, N., & Pratama, A. (2025). Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP Nasional baru. *Jurnal Hukum Pidana Nasional*, 3(1), 15-32.

Dwipa, R. (2024). Pinjaman online sebagai alternatif pembiayaan untuk pasar ultra mikro di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Mikro*, 9(4), 201-218.

Emzir. (2021). *Metodologi penelitian pendidikan: Kuantitatif dan kualitatif*. Rajagrafindo Persada.

Ernama, F., Budiharto, S., & Hendro, S. (2020). Praktik debt collection dalam industri fintech lending Indonesia. *Indonesian Fintech Journal*, 5(3), 89-105.

Julyano, M., & Arinanto, S. (2019). Asas kepastian hukum sebagai nilai dasar dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 268-285.

Kamal, G. M. (2024). Urgensi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam industri pinjaman online. *Jurnal Hukum Bisnis*, 11(2), 78-94.

Kontan. (2025, April 15). Outstanding fintech P2P lending capai Rp 80,94 triliun, tumbuh 29,01% YoY. Kontan Online. <https://keuangan.kontan.co.id/news/fintech-lending-indonesia>

Kusumo, H. (2008). *Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia*. Alumni Press.

Lantara, D. (2024). Platform pinjaman online ilegal di Indonesia: Analisis data OJK 2024. *Jurnal Keamanan Finansial*, 8(2), 156-173.

Larasati, M., Putri, S., & Wijaya, T. (2025). Kemudahan akses fintech melalui aplikasi smartphone di Indonesia. *Jurnal Teknologi Finansial*, 4(1), 12-28.

Mahkamah Agung RI. (2025). *Doktrin vicarious liability dalam sistem hukum Indonesia*. Publikasi Mahkamah Agung RI.

Manullang, E. F. M. (2022). Revisi teori Gustav Radbruch: Hierarki keadilan dalam tujuan hukum. *Jurnal Teori Hukum*, 14(3), 345-362.

Marzuki, P. M. (2018). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.

Naseh, M., Abdullah, R., & Firmansyah, D. (2019). Karakteristik pelaku kejahatan transnasional terorganisasi di Indonesia dan Eropa. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(1), 45-67.

Nurhalifah, S. (2024). Penyalahgunaan data pribadi oleh debt collector pinjaman online: Penerapan teori vicarious liability. *Jurnal Perlindungan Data*, 6(2), 89-106.

Pristiyono, A. (2025). Model layanan keuangan peer-to-peer lending menggunakan platform teknologi Indonesia. *Indonesian Technology Finance Review*, 7(1), 34-50.

Rodliyah, N. (2020). *Teori pertanggungjawaban pidana korporasi: Strict liability, vicarious liability, dan identifikasi*. Setara Press.

Setiawan, B., Rahmat, A., & Indira, P. (2023). Penggunaan layanan debt collector dalam sistem perbankan Indonesia. *Jurnal Perbankan Indonesia*, 19(4), 412-428.

Setyono, J. (2022). Hubungan subordinasi dalam kejahatan korporasi: Analisis pertanggungjawaban debt collector. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(2), 78-94.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Press.

SSEK. (2025). *Regulasi fintech terbaru: POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi*. SSEK Legal Counsel.

Suciana, N. (2023). Empat hal mendasar kepastian hukum menurut Gustav Radbruch. *Jurnal Pemikiran Hukum*, 12(1), 67-83.

Sudaryono. (2018). *Metodologi penelitian hukum dan pendidikan*. Alfabeta.

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suryono, H., Prastiwi, I. E., & Rahim, S. (2021). Isu-isu dalam fintech P2P lending Indonesia: Transparansi suku bunga dan perlindungan data. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 17(3), 201-218.

Talakua, S., & Silaya, A. (2023). Inovasi financial technology dalam sektor pembiayaan peer-to-peer lending. *Jurnal Inovasi Keuangan*, 9(4), 145-162.

Ulfa, R., Sari, D., & Pratama, M. (2025). Preferensi perusahaan dalam memilih strategi penagihan yang efektif. *Jurnal Strategi Bisnis*, 13(1), 23-39.

Usman, A. (2019). Pertanggungjawaban pidana debt collector akibat kekerasan dalam penunggakan. *Jurnal Hukum Pidana*, 12(2), 156-173.

Wahyuddin, A., Rahman, S., & Fitri, N. (2022). Penerapan vicarious liability dalam standar operasional prosedur penagihan. *Indonesian Corporate Law Review*, 18(3), 234-251.

Widyaningrum, P., Sari, L., & Hendarto, B. (2024). Regulasi pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia: Kebutuhan pengaturan komprehensif dalam KUHP baru. *Jurnal Pembaruan Hukum Pidana*, 11(2), 89-107.